



**SALINAN P U T U S A N**

**Nomor : 292/Pdt.G/2012/PA. Cbd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara

**PENGGUGAT ASLI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di kampung talanca Rt. 01 Rw. 02, Desa Tegalbulaud, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT ASLI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di kampung talanca Rt. 01 Rw. 02, Desa Tegalbulaud, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, Sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 292/Pdt.G/2012/PA.Cbd mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 1997, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/39/VI/1997 tanggal 10 Juni 1997;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Talanca RT. 01 RW. 02 Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ALDI NUGRAHA umur 13 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak awal tahun 2011 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
  - a. Tergugat tidak punya penghasilan tetap, sehingga dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
  - b. Tergugat sejak bulan Oktober 2011 telah membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2011 telah pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (H. MUHPID Bin H. GOJALI) terhadap Penggugat (EYEH PARIDA Binti KARJI);
  - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut, panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar berusaha berdamai kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut :

**A. Bukti surat :**

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor : KK.10.02.3/PW.01/33/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, yang telah bermaterai pos secukupnya dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, disebut bukti P1;

**B. Bukti Saksi:**

1. SAKSI PENGGUGAT umur 44, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Tegalbuleud, bertempat tinggal dikampung talanca Rt. 01 Rw. 02, Desa Tegalbuleud, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya EYEH PARIDA Binti KARJI, dan kenal pula dengan Tergugat



semenjak Penggugat Menikah dengan Tergugat namanya H.

MUHPID Bin H. GOJALI,

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dikampung Talanca Rt. 01 Rw. 02, Desa Tegalbuleud, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Subumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada rukun dan harmonis, tapi semenjak tahun 2011 yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkasran tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkasran tersebut, saksi lihat Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi usaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;
- Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan yang saksi lihat sendiri;

2. SAKSI PENGGUGAT umur 30, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer KUA Tegalbuleud, bertempat tinggal dikampung Cibatut Rt. 17 Rw. 05, Desa Buniasih, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya EYEH PARIDA Binti KARJI dan kenal pula dengan Tergugat semenjak Penggugat menikah dengan Tergugat namanya H. MUHPID Bin H. GOJALI;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Teman sejawat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dikampung Talanca Rt. 01 Rw. 02 Desa Tegalbuleud, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada rukun dan harmonis, tapi semenjak tahun 2011 yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak punya penghasilan tetap untuk menapahi Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat telah berpisah dengan Tergugat 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi usaha Keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan yang saksi lihat sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan, dan Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu :



ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sesuai dengan pasal 125 dan pasal 126 HIR, apabila Tergugat telah dipanggil sepatutnya untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, ketidak hadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sementara gugatan Penggugat sudah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dalam hal ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam sidang pertama bahkan setiap persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak punya penghasilan tetap, sehingga dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekocokan, Tergugat sejak bulan Oktober 2011 telah membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya tidak memberikan nafkah lahir





dan bathin; Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak Oktober 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1 menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 10 Juni 1997 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan



Tergugat, Tergugat sejak bulan Oktober 2011 telah membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak Oktober 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan pakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sejak bulan Oktober 2011 telah membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak Oktober 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفراقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما





Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق**

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade dan Kecamatan Tegalleud Kabupaten Sukabumi;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.391.000,-(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.ALWI, MHI** dan **Drs. H.DARUL PALAH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN ANWAR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. H.ALWI, MHI**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. H.DARUL PALAH.**



PANITERA PENGGANTI

ttd

**WAWAN ANWAR, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi -----Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-
6. Jumlah -----Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan, telah sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. H. EBOR. S**